



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASIB BUTARBUTAR, S.H., M.H. RIDHO FITRI PARAMIDA SIREGAR, S.H., Advokat yang berkantor di Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/AC/2021/PA.Lpk tanggal 9 Maret 2021 M yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap ;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

a. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah batu permanen seluas \pm 140 M² (lebih kurang seratus empat puluh metera persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
(sebutkan semua rincian harta dikuasai oleh siapa, sertifikat, batas-batas dll)

Sebelah Utara	: Hendra
Sebelah Timur	: Susi
Sebelah Selatan	: Jalan Raya
Sebelah Barat	: Usup

Jika rumah itu dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Perlengkapan Prabot rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set tempat tidur, 1 set meja makan, 1 buah mesin cuci, 1 buah Televisi, 1 buah Lemari es (kulkas), 2 set lemari hias, 1 set lemari baju;

Jika rumah itu dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa objek pada poin 2 (dua) diatas huruf a dan b yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa ;

4. Bahwa objek sengketa pada poin 2 huruf a dan b yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau ;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

8. Bahwa terhadap objek sengketa pada pon 2 huruf a dan b, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa pada poin 2 huruf a dan b ;

9. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah batu permanen seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus empat puluh metera persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut : (sebutkan semua rincian harta dikuasai oleh siapa, sertifikat, batas-batas dll)

Sebelah Utara : Hendra
Sebelah Timur : Susi
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Barat : Usup

b. Perlengkapan Prabot rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set tempat tidur, 1 set meja makan, 1 buah mesin cuci, 1 buah Televisi, 1 buah Lemari es (kulkas), 2 set lemari hias, 1 set lemari baju;

merupakan sebagai harta bersama yang belum pernah dibagi ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill) maka akan dijual lelang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;

5. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap objek sengketa ;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap didampingi oleh kuasanya bernama NASIB BUTARBUTAR, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah. Tergugat hadir dipersidangan secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dilakukan upaya perdamaian dilakukan melalui mediasi dengan perantara mediator **H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, S.H., M.H.**, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Agustus 2024, dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama NASIB BUTARBUTAR, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Tergugat hadir di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 08 Agustus 2024. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di dampingi kuasa dan Tergugat hadir inperson.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		28.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)